

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

II. **URUSAN DJALAN RAYA LINTAS SUMATERA TAHUN 1965** - Tenaga;

1. Menteri
2. Menteri Perhubungan Darat, Telekomunikasi dan Pariwisata

KANTOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3. Menteri
4. Menteri Kehakiman

Menimbang : Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas Staf Presiden Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera untuk membantu menetapkan dan mengefektifkan kebijaksanaan umum Presiden Republik Indonesia mengenai penjelenggaraan pembangunan dan pembiayaan jalan raya lintas Sumatera, dipandang perlu untuk menetapkan susunan dan pembagian tugas dalam Staf Presiden tersebut;

KEHATI-HATI : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Mengingat : 1. Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 1964;

SALINAN surat keputusan ini dipertanggungjawabkan dan diketahui kepada:

1. J.M. semua Menteri
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.212 Tahun 1964
3. J.M. semua Menteri

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan:

Pertama, Staf Presiden Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera dikoordinir

2. J.M. Wakil Deputi Kepala Staf dengan susunan sebagai berikut:

1. **Badan Pembantu Urusan Pembiayaan**, bertugas:

- a. Deputy Panglima **menjusun policy/kebijaksanaan, membimbing dan mengawasi** penggalan sumber-sumber penghasilan dalam rangka pengerahan funds and forces dan pengalihan resources di Sumatera guna pembiayaan pembangunan proyek ini.
- b. Semua Gubernur **melaksanakan** pelaksanaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan;

2. **Urusan Operasi dan Logistik**, bertugas:

menjusun policy/kebijaksanaan, membimbing dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis dan logistik;

3. **Urusan Organisasi dan Pembinaan**, bertugas:

menjusun policy/kebijaksanaan, membimbing dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi baik di pusat maupun di daerah, penyelesaian persoalan tanah dan pemberian penerangan serta hubungan dengan masyarakat guna memperkembangkan Social Control.

KEDUA : Susunan keanggotaan dalam urusan-urusan tersebut **PERTAMA** adalah sebagai berikut:

I. Urusan Pembiayaan:

1. Menteri Koordinator Keuangan;
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
3. Menteri Urusan Bank Sentral;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang pengerahan Funds and Forces;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
8. Sdr. Lie Po Joe, Anggota D.P.R.-G.R.;
9. Sdr. Nja' Diwan, Anggota D.P.R.-G.R.;
10. Sdr. M. Siregar, Anggota D.P.R.-G.R.;
11. Sdr. Ir. Sakirman, Anggota D.P.R.-G.R.;
12. Sdr. K. H. Mualich, Anggota D.P.R.-G.R.;
13. Sdr. Brig. Djen. Hasan Kasim, Anggota D.P.R.-G.R.

